

BAB IV
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP DAN HUKUM MULTI AKAD
PERSPEKTIF KHES DAN FIQH EMPAT MADZHAB

A. Persamaan Konsep dan Hukum Multi Akad Perspektif KHES dan Fiqh Empat Madzhab

1. Konsep Multi Akad

Dalam bab ii telah di paparkan tentang konsep multi akad, baik menurut KHES maupun fiqh empat madzhab. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan persamaan keduanya sebagai berikut :

a. Keduanya sama-sama melarang multi akad karena adanya nash yang melarangnya.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa penggabungan dua akad atau lebih itu terjadi karena pengumpulan dua akad dalam satu akad, atau mensyaratkan suatu akad pada akad lain (اشترط عقد قي عقد). Transaksi tersebut jelas dilarang berdasarkan hadits-hadits Rasulullah.¹ Dengan demikian, baik KHES maupun ulama empat madzhab, sama-sama melarang multi akad karena adanya nash yang melarangnya.²

¹ Imâm Mâlik ibn Anas, *al-Muwaththa'*, Juz 1, hal. 108.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ

Abi Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2, hal. 350.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 1, hal. 398.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

² PERMA No. 02 tahun 2008 pasal 21 huruf k, Al-Sarkhasiy, *Al-Mabsūt*, Juz 13, Hal 29, Al-Dardiriy, *Al-Syarh al-Kabīr*, Juz 3, Hal. 67, Qulyubiy, *Hāsyiyah al-Qulyūbiy*, Juz 7, Hal 352, Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Juz 3, Hal 141.

b. Keduanya sama-sama melarang multi akad yang bisa menjerumuskan kepada praktek riba.

Dengan alasan yang berbeda, namun intinya KHES dan ulama fiqh empat madzhab sama-sama melarang multi akad yang bisa mengantarkan kepada riba.³ Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah memberikan alasan ketidakbolehan multi akad karena ketidakjelasan harga (جهالة الثمن)⁴, sementara ulama Malikiyyah melarang dengan alasan menutup jalan menuju transaksi riba (سد الذريعة)⁵, sedangkan ulama Hanabilah melarang dengan alasan karena bisa mengantarkan kepada riba.⁶

2. Hukum Multi Akad

Sebagaimana konsep multi akad, hukum multi akad juga telah dibahas dalam bab iii tulisan ini. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui persamaan hukum multi akad antara KHES dengan ulama fiqh empat madzhab sebagai berikut :

a. Keduanya sama-sama menyatakan tidak sah apabila multi akad mengandung unsur riba.

Dalam pasal 116 ayat 2 KHES dijelaskan bahwa pelaksanaan akad *murābahah* harus bebas dari riba. Demikian juga dalam pasal 21 tentang asas akad dijelaskan bahwa akad harus dilaksanakan dengan asas saling menguntungkan dan kesetaraan masing-masing pihak.

³ PERMA No. 02 tahun 2008 pasal 21 huruf e, f, dan g.

⁴ Al-Khattabiy, *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 3, Hal 123, Al-Mawardiyy, *al-Hāwiy*, Juz 5, Hal 762.

⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2, Hal. 154. Al-Syatibiy, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3, Hal. 463.

⁶ Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Juz 3, Hal 141

Para ulama fiqh empat madzhab juga memberikan persyaratan harus terhindar dari praktek riba dalam setiap transaksi. Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah memberikan syarat pada setiap transaksi harus terhindar dari ketidakjelasan harga (*jahālah al-tsaman*)⁷, ulama Malikiyyah memiliki konsep menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada riba (سد الذريعة الموجبة للربا).⁸ Sedangkan ulama Hanabilah melarang suatu transaksi yang bisa mengantarkan kepada riba.⁹

- b. Keduanya sama-sama mempertimbangkan asas *maṣlahah* untuk keabsahan suatu akad.

Dalam KHES pasal 21 huruf j dijelaskan bahwa akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

Sementara ulama-ulama fiqh empat madzhab menyatakan bahwa nash jumlahnya terbatas sementara kegiatan perekonomian tidak terbatas. Padahal umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari hukum Islam manakala bergumul dengan kegiatan ekonomi. Secara kuantitas memang jumlah ayat yang berkaitan dengan hukum muamalat sedikit, tetapi dari sisi cakupan, ayat muamalat tersebut luas, karena umumnya ayat muamalat tersebut prinsip-prinsip umum dan *ẓanniyy al-dalālah*.

⁷ Al-Khattabiy, *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 3, Hal 123, Al-Mawardiyy, *al-Ḥāwiy*, Juz 5, Hal 762.

⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2, Hal. 154. Al-Syatibiy, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3, Hal. 463.

⁹ Ibnu Qayyim, *Tahdzīb al-Sunan Abī Dawūd*, Juz 2, Hal 141, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Juz 3, Hal 141

Hanya sedikit ayat muamalat yang memberikan penjelasan secara *qaṭ'iy* (jelas dan rinci).¹⁰

Syari'at akan senantiasa relevan dengan perkembangan peradaban manusia diberbagai tempat dan waktu. *Maṣlahah* diartikan sebagai penolakan terhadap kerusakan (*dar' al mafāsīd*) serta pencapaian kebaikan-kebaikan (*jalb al maṣāliḥ*).¹¹

Setidaknya ada dua kaidah yang berbeda cakupannya berkenaan dengan perubahan hukum dengan mempertimbangkan asas *maṣlahah*. *Pertama* kaidah yang menyatakan bahwa hukum berubah karena perubahan perkembangan peradaban manusia. *Kedua* kaidah yang menyatakan fatwa dapat berubah karena perubahan keadaan zaman, tempat, kebiasaan, dan prilaku.¹²

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa:

الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يجرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على
تحريره وإبطاله¹³

Menurut ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah dibolehkan dan sah; tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.”

Selanjutnya Ibn al-Qayyim juga menyatakan bahwa, ”hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama”.¹⁴

¹⁰ ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Hal 32-33.

¹¹ Abi Muhammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz Ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām ū Maṣāliḥ al-Anām*, juz 1, hal. 13.

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in* ', vol. 5, hal. 59

¹³ Ibnu Taimiyyah, *Al-Qawā'id Al-Nūraniyyah*, Juz 1, Hal. 188.

¹⁴ Ibnu Qayyim, *I'lām Al-Muwaqqi'in* , vol 1, hal. 470.

Teori atau konsep *iltifât ilā al-ma'âniy*, artinya hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan pada substansinya bukan terletak pada praktiknya. Al-Syâtibiy menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan pada substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ilā al-ma'âniy*). Artinya dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).¹⁵

B. Perbedaan Konsep dan Hukum Multi Akad Perspektif KHES dan Fiqh Empat Madzhab

1. Konsep Multi Akad

Adapun perbedaan konsep multi akad menurut KHES dan fiqh empat madzhab adalah :

- a. KHES membatasi ruang lingkup multi akad hanya pada *al-'uqūd al-muta'ddidah*, yaitu multi akad yang akad-akad yang membangunnya berdiri sendiri-sendiri.¹⁶ Sementara ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah memberikan batasan pada transaksi yang tidak menimbulkan *jahālah al-tsaman*,¹⁷ dan ulama Malikiyyah dan ulama

¹⁵ Al-Syâtibiy, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī'ah*, (Al-Maktabah Al-Syāmilah), Juz 3, hal. 266.

¹⁶ PERMA No. 02 tahun 2008 pasal 324.

¹⁷ Al-Khattabiy, *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 3, Hal 123, Al-Mawardiyy, *al-Hāwiy*, Juz 5, Hal 762.

Hanabilah memberikan ruang lingkup yang agak luas, yaitu yang tidak menjerumuskan pada riba.¹⁸

- b. KHES terlalu berhati-hati dalam memberikan ketentuan-ketentuan multi akad, sehingga memberi kesan tidak ada multi akad dalam transaksi pembiayaan syari'ah.

Hal ini berbeda dengan ulama fiqh empat madzhab yang memberikan peluang adanya multi akad dalam suatu transaksi.

Dalam pasal 324 KHES dijelaskan bahwa akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* berakhir. Hal ini menunjukkan KHES menolak dua akad ini menjadi satu, tapi harus dipisahkan.

Dengan pemisahan ini, akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tidak lagi masuk katagori akad *murakkab*, melainkan sebagai akad *muta'addid* atau berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian adanya perpindahan kepemilikan setelah akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* berakhir bersifat tidak mengikat. Karena itu para pihak dapat meneruskan atau membatalkan janji atas perpindahan kepemilikan dalam akad IMBT.

2. Hukum Multi Akad

Terkait hukum multi akad ada perbedaan mendasar antara KHES dengan ulama fiqh empat madzhab. KHES cenderung tidak mengakui adanya multi akad, artinya multi akad menurut KHES adalah tidak sah.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah*, Juz 2, Hal 124, Ibnu Qayyim, *Tahdzīb al-Sunan Abī Dawūd*, Juz 2, Hal 141, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Juz 3, Hal 141.

Adapun ulama fiqh empat madzhab berpendapat multi akad adalah sah dan diperbolehkan dalam syari'at Islam.¹⁹ Mereka beralasan bahwa hukum asal bagi akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan tidak dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.²⁰

¹⁹ Dari kalangan ulama Hanafiyyah kebolehan multi akad ini dapat ditelusuri dari pendapat al-Zaila'iy dalam kitabnya *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, yang menyatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah haram itu tidak ada dasarnya, yang benar bahwa hukum asal dari jual beli adalah halal. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Al-Jaṣṣāṣ, dalam kitabnya *Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 2 Hal 418, Ibn al-Humam, dalam kitabnya *Fath al-Qadīr*, Juz 7 Hal 3.

Dari kalangan ulama Malikiyyah dapat dirujuk dalam kitab al-Talqīn karya al-Qadli Abd al-Wahhab, yang menyatakan segala jual beli hukumnya adalah boleh Juz 2 Hal 359, kemudian kitab Muqaddimāt karya Ibnu Rusyd Juz 2 Hal 512.

Dari kalangan ulama Syafi'iyyah dapat ditelusuri dalam kitab al-Um karya Imam al-Syafi'i'y Juz 3 Hal 3, Al-Syairaziy dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab*, Juz 1 Hal 257, Al-Nawāwiy dalam kitabnya *al-Majmū'* Juz 9 Hal 169.

Dari kalangan ulama Hanabilah diantaranya Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *Al-Mughniy* Juz 6 Hal 5, Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Al-Qawāid Al-Nūraniyyah Al-Fiqhiyyah* hal 210, Ibnu Qayyim dalam karyanya *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn* Juz 1 Hal 425.

²⁰ Al-'Imraniy, *al-'Uqūd*, Hal 69